

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Secara Hukumnya bahwa seorang ayah harus tetap melakukan hak dan tanggung jawab terhadap anaknya sebagaimana yang sudah di jelaskan dari uu 35 tahun 2014 dan kompilasi hukum islam, dan apabila seorang ayah tidak melakukan hak dan kewajibannya dengan pemberian nafkah maka pengadilan agama akan memutuskan pemberian nafkah dilakukan ibunya.
2. Dalam hal analisis diatas pemenuhan hak dan kewajiban untuk anak pasca perceraian para praktisi hukum seperti hakim sepakat untuk adanya pengasuhan bersama yang disertai pemeliharaan dan pengasuhan, dan nafkah. Bahwa anak yang Bernama Muhammad fathan dalimunthe akan di asuh oleh ibunya karena anak tersebut belum mumayyiz. Tetapi sang ayah juga tidak lepas tangan untuk tetap memberikan hak dan kewajibannya selaku si ayah adalah ayah kandung si anak, dengan memberikan akses seperti menjenguk anak, ngajak jalan jalan, dan lebih memperhatikan tumbuh kembangnya si anak.

5.2 Saran

1. Kepada masyarakat, selakunya laki - laki hendak yang mau menjadi ayah harus mempertimbangkan diri sebelum memilih untuk melakukan pernikahan menyiapkan diri dengan baik mau secara financial ataupun mental. Salah satunya untuk sebuah rasa tanggung jawab yang seharusnya sudah harus tertanam di dalam diri agar nantinya dapat memenuhi hak dan kewajiban kepada keluarga serta harus tetap memiliki rasa tanggung jawab kepada anak

meskipun sudah bercerai dengan mantan istri seperti yang tertuang dalam UU Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2).

2. Kepada pasangan yang sudah merasakan perpisahan sebuah rumah tangga akan lebih bertanggung jawab kepada anak anaknya walaupun sudah tidak Bersama lagi, untuk tetap menjagakan sikap dan mental anak lebih baik.